RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3Bch Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode Tahun 2022 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD 2021 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah mengacu pada revisi RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Serang, Agustus 2022

KEPALA,

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640614 199803 2 001

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten @2022

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang..... 1
- 1.2. Landasan Hukum 5
- 1.3. Maksud dan Tujuan 8
- **1.4.** Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 13
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2020)..... 13
  - 2.1.1. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2020..... 13
  - 2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2020..... 14
  - 2.1.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017–2022..... 16
- 2.2. Analisis Kinerja OPD..... 16
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten…….. 18
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2020…….. 25
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……... 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 30
- 3.1. Telaahan Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Ketahanan Pangan…… 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 32
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022..... 35

BAB IV PENUTUP..... 45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	47
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Banten.....	48
Lampiran 3	Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	49
Lampiran 4	Daftar Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	52
Lampiran 5	Matrik Rancangan Awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022	54
Lampiran 6	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	68
Lampiran 7	Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020	75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Kerja Lima Tahunan (Renstra Organisasi Perangkat Daerah), serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **"Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun"** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang

menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016**.** Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD TA 2021;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2018);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 7);

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan

ketahanan pangan di Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilaksanakan secara terarah, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

1) Menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan Tahun 2022 dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017-2022;
2) Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan antara lain : (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja

K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD;

(2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;

(3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat antara lain :

(1) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan, menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

(2) Analisis Kinerja Pelayanan OPD yang memuat tentang hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dijelaskan juga mengenai apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan; (2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) tingkat kinerja pelayanan OPD dan tentang koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan e) Formulasi isu-isu

penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

(3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

(4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat antara lain :

(1) Telaahan terhadap Kebijakan Pusat dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ;

(2) Tujuan dan sasaran Renja OPD;

(3) Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat dan berisi uraian penutup, berupa: a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b) Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan c) Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2020)

Sebagaimana dimaklumi bahwa pada tahun 2017 nomenklatur kelembagaan organisasi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan tugas pokok sesuai melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Gambaran hasil evalusi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan, disajikan dalam penjelasan berikut ini.

2.1.1. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2020

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.**22.340.100.750,00**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp **11.771.000.000,00**, dan Belanja Langsung sebesar Rp.**10.569.100.750,00**, bila dibandingkan pagu tahun 2019**,** maka pagu anggaran tahun 2020 ada penurunan sebesar **26,11%** atau Rp.**7.897.130.250,00** dimana pada tahun 2020

total pagu anggaran hanya sebesar Rp.**30.237.231.000,00**,-. Pagu anggaran tahun 2020 tersebut yang terdistribusi dalam 4 Program dan 18(delapan belas) kegiatan.

2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada progress capaian kinerja sampai dengan triwulan I (Maret 2020) sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan deviasi per triwulannya rata-rata berkisar antara 0.0 %—1,0 %. Sehingga akhir tahun 2020 capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ada pada kisaran angka 98,00% – 100,00 %.

Dari pagu Rp. **22.340.100.750,00** sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. **21.352.781.572,00** atau **95,58%**. Serapan anggaran tahun 2020 lebih besar, bila dibandingkan dengan serapan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tingkat serapan keuangan hanya **87,00**% sementara tahun 2020 terserap sebesar **95,58**% dari total pagu anggaran. Adapun tingkat capaian fisik mencapai **98,57**%.

Berikut disajikan pagu anggaran tahun 2020 beserta realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan.

Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
	BELANJA DAERAH	20,340,100,750.00	21,352,781,572.00	95.58	98.57
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,771,000,000.00	11,509,335,764.00	97.78	100.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
B	BELANJA LANGSUNG	**10,569,100,750.00**	**9,843,445,808.00**	**93.13**	**100.00**
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	**5,176,822,400.00**	**4,818,109,295.00**	**93.07**	**100.00**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	30,260,000.00	30,260,000.00	100.00	100.00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	210,730,000.00	210,545,000.00	99.91	100.00
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	54,900.000.00	53,100,000.00	96.72	100.00
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	20,450,000.00	20,100,000.00	97.74	100.00
5	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4,618,282,400.00	4,267,305,019.00	92.40	100.00
6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	242,200,000.00	236,799,240.00	97.77	100.00
III	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	**1,206,770,300.00**	**1,101,374,117.00**	**91.27**	**100.00**
7	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	66,944,000.00	54,383,707.00	81.24	100.00
8	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	212,550,000.00	192,354,910.00	90.50	100.00
9	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	772,529,500.00	763,995,500.00	98.90	100.00
10	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	154,746,800.00	90,640,000.00	58.57	91.67
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKUAN PANGAN**	**2,427,955,050.00**	**2,263,155,198.00**	**93.21**	**100.00**
11	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1,862,703,200.00	1,742,378,698.00	93.54	100.00
12	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	379,448,250.00	343,483,400.00	90.52	100.00
13	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	185,803,600.00	177,293,100.00	95.42	100.00
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN	**1,757,553,000.00**	**1,660,807,234.00**	**94.50**	**100.00**
14	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	687,906,000.00	617,472,250.00	89.76	100.00
15	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	693,954,000.00	687,157,500.00	99.02	100.00
16	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	106,010,000.00	101,026,484.00	95.30	100.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
17	Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	166,957,000.00	155,072,500.00	92.88	100.00
18	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	100,726,000.00	100,078,500.00	97.42	100.00

2.1.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 – 2022

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2021 melaksanakan :

2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ;

1. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan ;

4 Program Pembangunan ;

1. Program Tata Kelola Pemerintahan ;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
3. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan ;
4. Program Perlindungan Konsumen Pangan ;

2.2. Analisis Kinerja OPD

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan

keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Dengan demikian konsep dasar ketahanan pangan pada hakekatnya mencakup tiga aspek penting, yaitu :

1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;
2) Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;
3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2017-2022 dan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 serta dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menjalankan program peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran program yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang

cukup, aman dan merata. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya. Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Indikasi keberhasilan pencapaian sasaran program Ketahanan Pangan tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu :

1) Terkoordinasinya Penanganan Kerawanan Pangan;
2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Banten;
3) Capaian Tingkat Konsumsi Energi dan Protein ;
4) Rasio Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (pasal 116). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (8) Pelaksanaan pengendalaian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah :
   a. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain :
      - Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya;
      - Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian;
      - Petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif kurang;
      - Banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan
      - Lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.
   b. Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni daerah

aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.

c. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya:

- Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan,
- Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan, Poktan, TTI ataupun lembaga usaha lainnya.

2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses

pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.

b. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:

- Infrastruktur distribusi.
- Sarana dan prasarana pasca panen.
- Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah.
- Sistem informasi pasar.
- Keterbatasan lembaga pemasaran daerah.
- Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
- Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.
- Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

c. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :

- Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,
- harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga

pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

   a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada SDGS Acceleration Frame Work (MAF). Metodologi MAF adalah kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDG's dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.

   b. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah:

      - belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
      - belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,

- belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
- rendahnya citra pangan lokal,
- belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

4. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
   a. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
   b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
   c. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun awal pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2017–2022, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah "**Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah**". Untuk mewujudkan visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastrukttur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan eknonomi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerh (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022 dengan tema pembangunan ***"Akselerasi Daya Saing Daerah melalui PeningkatanKualitas Sumber Daya Manusiadan Pemantapan Infrastruktur"***, yang diarahkan untuk 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu :

a) Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).;
b) Penguatan Interkonektivitas melalui Pembanguan Infrastruktur;

c) Penguatan Daya Saing Perekonomian; dan

d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan *Life Skill*.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tanggal 19 Februari 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan Acara Forum Perangkat Daerah bertempat di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mitra, Stakeholders dan Instansi Vertikal yang terkait dengan ketahanan pangan.

Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daaerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Secara umum masyarakat memahami bahwa konsep dasar ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting, yaitu :

a. Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

b. Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan

c. Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka yang mengemuka dalam acara Forum Perangkat Daerah, terkait usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Kabupaten/Kota) adalah yang mengarah pada ketiga konsep ketahanan pangan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh stakeholders/masyarakat dari kalangan akademisi menyatakan bahwa program dan kegiatan ketahanan pangan sebaiknya diarahkan pada :

1) Memperkuat sinergitas kelembagaan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

2) Bupati/walikota melakukan evaluasi, verifikasi dan menetapkan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana amanat pasa 12 ayat (2) Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

3) Mengoptimalkan infrastruktur pertanian yang mendukung produktivitas tinggi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemanfaatan lahan terlantar dan lahan kritis/marginal/sempadan/fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menopang ketahanan pangan ;

4) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi minimal 200 ton setara beras, kabupaten/kota minimal 100 ton, pemerintah desa (Lumbung Desa) dan Cadangan Pangan Masyarakat (Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Masyarakat). Pemenuhan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui kerjasama antar kabupaten/kota di Provinsi Banten ;

5) Updating Peta Keamanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA);

6) Melaksanakan intervensi lintas sektoral terhadap daerah yang termasuk dalam kategori rentan pangan ;

7) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan diversifikasi pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok pangan beras, dan terigu ;

8) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalaui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau P2L;

9) Mendorong pelaku usaha pangan dalam mengembangkan produk olahan berbasis pangan lokal;

10) Meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik tingkat pelaku utama (petani) maupun pelaku usaha;

Dalam acara Forum Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Tahun 2022 telah membahas rencana kerja dan rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah, disusun kedalam

Berita Acara Kesepakatn Hasil Forum Perangkat Daerah yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut ;

a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah;
b. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (hasil print out aplikasi SIPD dengan memilih jenis laporan rekapitulasi usulan kegiatan ke Provinsi); dan
c. Daftar kegiatan Perangkat Daerah (hasil print out aplikasi SIPD dengan memilih jenis laporan daftar usulan kegiatan ke Provinsi).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Ketahanan Pangan

Sesuai dengan arahan Presiden RI terkait perencanaan pembangunan Tahun 2022 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021. Dalam instruksinya, presiden menyampaikan perencanaan pembangunan 2022 perlu disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. RKP 2022 mencakup tujuh prioritas agenda RPJMN 2020-2024, yaitu:

1) Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
4) Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7) Stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

1) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;

2) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan
3) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2019-2024 yaitu ;

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun Sasaran Strategis dan Program Prioritas Badan Ketahanan Pangan (BKP Kementerian Pertanian RI Tahun 2022), yaitu :

a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan sasaran program antara lain :

   1) Meningkatnya penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI);

   2) Penguatan Akses Pangan masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan.

b. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, dengan sasaran program terdiri dari :

   1) Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

   2) Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging;

a. Terwujudnya birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan.

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022, yaitu :

"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"

Sementara Misinya adalah sebagai berikut :

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance);***
2. **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;**
3. **Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;**
4. **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; dan**
5. **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.**

Selanjutnya misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah ;

1. **Misi pertama, Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*** Tujuan misi ke-1 adalah **Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat**. Dengan Tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran adalah **Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kompetensi dan Integritas Aparatur**.
2. **Misi ke-5 (lima)** yaitu b, dengan tujuan untuk meningkatnya kelancaran distribusi dan penguatan cadangan pangan. Dengan sasaran yang ingin dicapai

adalah tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 yang ingin dicapai yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah rentan/rawan pangan.
2. Tercapainya aksesibiltas pangan bagi masyarakat.
3. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
4. Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

Sementara sasaran rencana kerja yang didasarkan pada dokumen rencana strategis pada Tahun 2022 adalah :

a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Banten, energy sebesar 2.400 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.
b. Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten/1 kota) berdasarkan indikator NCPR.
c. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta lembaga cadangan pangan masyakat sebanyak 130 lumbung pada Tahun 2022.
d. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah *Coefficient of Variation* (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
e. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan).

f. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
g. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 pada Tahun 2022.
h. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
i. Terawasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
j. Meningkatnya PSAT yang disertifikasi dan registrasi (No Pendaftaran) 10/15 setiap tahun.
k. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan telah disandingkan dengan Pemutakhiran Kepmen 050 Tahun 2020, fungsi Dinas Ketahanan Panngan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, memiliki 4 (empat) Program yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan; Dan

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu :
    a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (100%);
    b. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
    c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
    d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%):

Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :

1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
9) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
10) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
11) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcame yang harus dicapai adalah Keterjangkauan/ Akses pangan (85,5%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
   1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
   2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;

3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
4) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Ketersediaan Pangan (94,5%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan, Outcome : Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (10%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kot, dengan sub kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
   2) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
   3) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;

Sedangkan rencana kegiatan Tahun 2022 yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi terdiri, melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan sistem dan stabilitas harga pangan;
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;
4. Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.9	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporanperangkat daerah**		**100%**		
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		9 Dokumen		
2.09.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD dengan tapat waktu		1 Dokumen		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD dengan tapat waktu		1 Dokumen		
2.09.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD dengan tapat waktu		1 Dokumen		
2.09.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	tersusunnya dokumen kinerja SKPD dengan tapat waktu waktu		1 Dokumen		
2.09.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen : - LKPJ- LPPD- LKIP		12 Dokumen		
2.09.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD dengan tapat waktu		3 Dokumen		
2.09.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta TP-PNS SKPD		14 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang & Jasa		12 Bulan		
2.09.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen penatausahaan keuangan SKPD		12 Bulan		
2.09.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun OPD		1 Dokumen		
2.09.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan secara akuntabel dan tepat waktu		1 Dokumen		
2.09.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD		12 Dokumen		
2.09.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur		12 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
2.09.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat/komponen listrik kantor		12 Bulan		
2.09.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berkualitas		12 Bulan		
2.09.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan rutin logistik kantor sesuai dengan kebutuhan		12 Bulan		
2.09.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan kantor		12 Bulan		
2.09.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan referensi		12 Bulan		
2.09.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan		12 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas				
2.09.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan penataan arsip Dinamis SKPD secara teratur		12 Bulan		
2.09.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat		12 Bulan		
2.09.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan Listrik		12 Bulan		
2.09.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan		
2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, BBM dan perpanjangan STNK		12 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2.09.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor secara tepat waktu		12 Bulan		
2.09.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor secara optimal		12 Bulan		
Kegiatan di UPTD						
2.09.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100%	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan		
2.09.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan		
2.09.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan		
2.09.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan		
2.09.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan		
2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, BBM dan perpanjangan STNK		12 Bulan	Aparatur	Provinsi Banten
2.09.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor secara tepat waktu		12 Bulan		
2.09.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor secara optimal		12 Bulan		

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.03	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Keterjangkauan/ aksespangan**		**85,5%**		
2.09.03.1.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, serta terbinanya Lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				
2.09.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya Rakor Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tersusunnya dokumen NBM Provinsi Banten Tersusunnya Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan		3 Dokumen	Aparatur	Provinsi BAnten
2.09.03.1.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbinanya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang terbina (LDPM/LUPM, Gapoktan/ PUPM dan TTI/TTICD)		11 Lembaga	Masyarakat	Provinsi Bnten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan				
2.09.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan daerah yang cermat, akuratdan sesuai kondisi ideal yang diharapkan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Dewan Ketahanan Pangan ProvinsiBanten		1 Dokumen		Provinsi Bnten
2.09.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Meningkatnya pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), di Lumbung Pangan Masyarakat(LPM), 20 ton GKG setiap tahunnya Meningkatnya pengelolaan Cadangan PanganMasyarakat (CPM), di Lumbung PangaTersedianya jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ProvinsiBanten minimal 200 ton setara beras setiap tahunnya		220 Ton CPP dan Ton CPM		Provinsi Bnten
2.09.03.1.03	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya data dan Informasi harga dan pasokan pangan strategis secara cepat, tepat dan akurat				

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.03.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Tersusunnya dokumen Harga Minimum Pangan Lokal		1 Dokumen		Provinsi Banten
2.09.03.1.04	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tercapainya diversifikasi pangan masyarakat berdasarkan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				
2.09.03.1.04.01	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan lokal 2 Kegiatan Terlaksananya pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat		2 Kegiatan		Provinsi Banten
2.09.03.1.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Edukasi dan Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA di Masyarakat Terlaksananya Promosi Konsumsi Pangan B2SABerbasis Sumberdaya Lokal		2 Kegiatan		Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Ketersediaan Pangan**		**94,5%**		
2.09.04.1.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penanganan 30 Kecamatan Daerah Rawan Pangan di 4 Kabupatenberdasarkan indikator rasio ketersediaan pangan (NCPR)				
2.09.04.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terbinanya daerah rawan pangan di 30 Kecamatan, berdasarkan kategori rasio ketersediaan pangan (NCPR)		6 Kecamatan	Masyarakat	Kab. Tangerang (kec. Kronjo, Kec. Sukadiri, Kec.Rajeg Kec. Pakuhaji, Kec. Sepatan, Kec. Sepatan Timur)
2.09.05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikas**		**10 %**		
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran				

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2022	Kelompok Sasaran	Lokasi
2.09.05.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Terlaksananya pengawasan keamanan PSAT, melalui uji Sampel PSAT di Peredaran	8 Kabupaten/ Kota	30 Sampel PSAT	Pelaku Usaha	
Kegiatan di UPTD						
2.09.05.1.01.02	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi dan no pendaftaran PSAT melalui surveilen di tingkat pelaku usaha	8 Kabupaten/ Kota	20 No Resitrasi / Sertifikat PSAT	Pelaku Usaha	
2.09.05.1.01.03	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian jaminan mutu dankeamanan pangan melalui sertifikasi atau no pendaftaran PSAT di tingkat pelaku usaha	8 Kabupaten/ Kota	25 No Resitrasi / Sertifikat PSAT	Pelaku Usaha	

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022.

Serang, September 2021

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640614 199803 2 001

L A M P I R A N

Lampiran 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
(PERGUB No. 83 Tahun 2016)

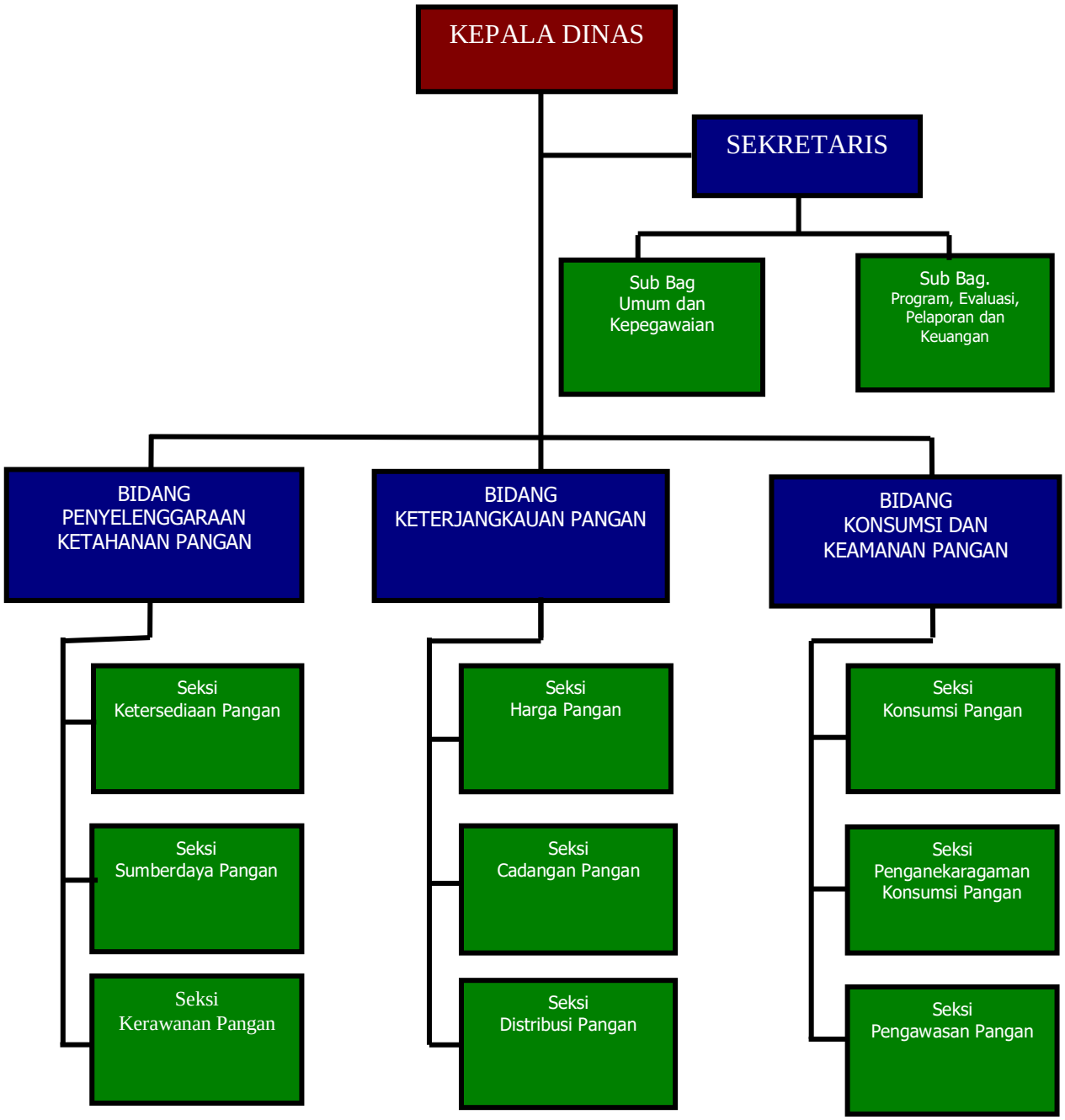

Lampiran 2.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

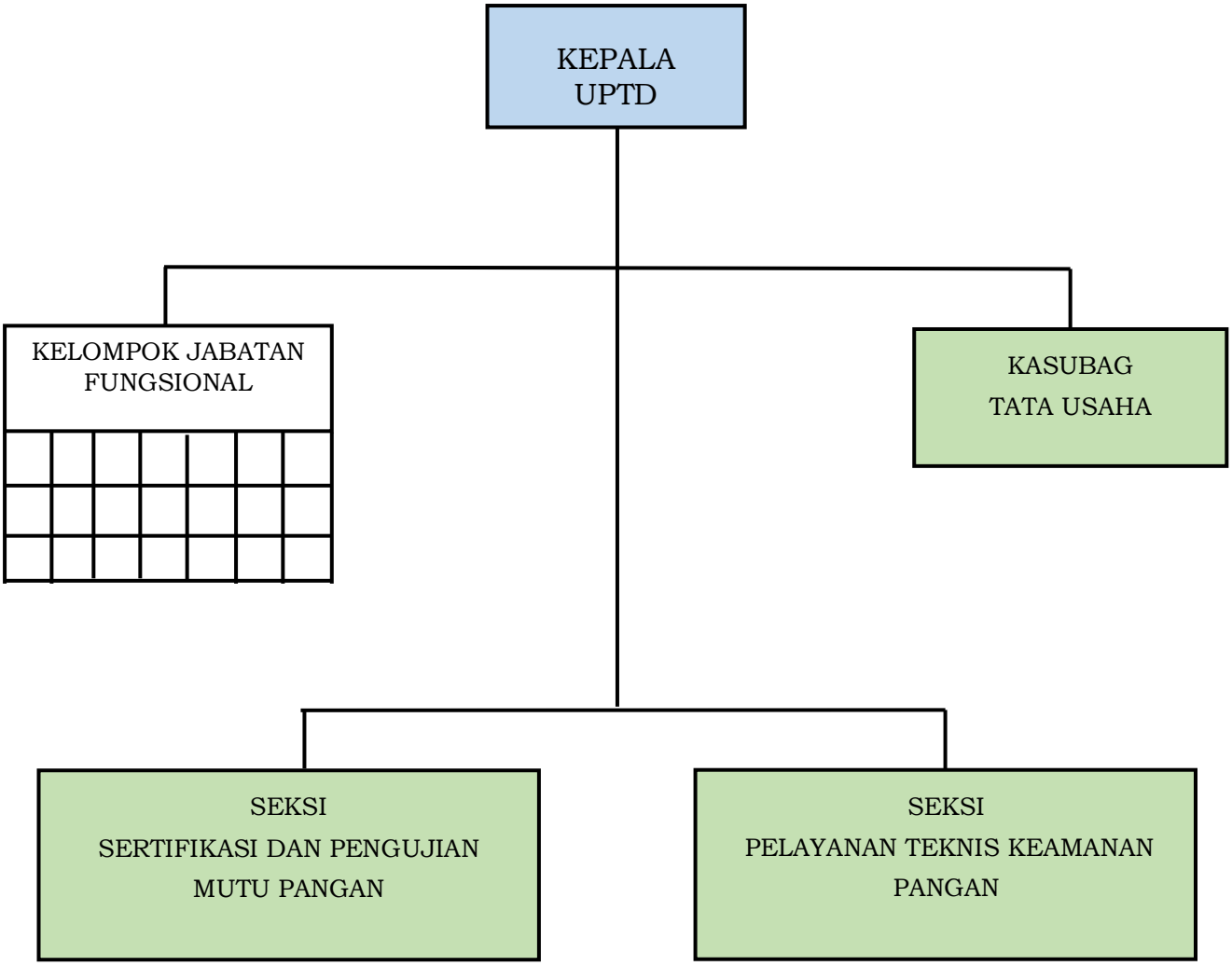

Lampiran 3.

Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Per-31 Desember 2020)

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	1	PNS	S3 / Manajemen SDM
2	Sekretaris	1	PNS	S2/ Hukum
	Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Keuangan			
	- PLT Kepala Sub Bagian	1	PNS	S2 = 1
	- Pelaksana	7	PNS	S2 = 1, S1 = 4, D3 = 1, SMU =1
		4	TKS	S1 = 4
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	- Pelaksana	7	PNS	S2 = 1, S1 = 2, D3 = 1, SMU = 3
		13	TKS	S1=4 orang, SMU =9 orang
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	Seksi Ketersediaan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Sumberdaya Pangan			
	- PLT Kepala Seksi	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 0, SMU = 1
		0	TKS	S1 = 0, SMU = 0
	Seksi Kerawanan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	- Pelaksana	3	PNS	S1 =2, SMU = 1
		0	TKS	S1 = 0, SMU = 0
4	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan
	Seksi Harga Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 1, S1 = 1
		1	TKS	SMU
	Seksi Cadangan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 0
		1	TKS	S1
	Seksi Distribusi Pangan			
	- PLT Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 0, S1 = 2, D3 = 0
		1	TKS	S1 = 1
5	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	Seksi Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 2
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	Seksi Pengawasan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 =0, D3 = 1, SMU = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
6	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	Sub Bagian Tata Usaha			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutau Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Fungsional	1	PNS	S1 =1, D3 = 0, SMU = 0
JUMLAH		81		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Lampiran 4.

Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah

pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
(Per 31 Desember 2020)

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
1	Minibus (roda empat)	17	17	-	
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-	
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	-	
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2	
5	Honda Beat (roda dua)	4	2	2	TP-TGR
6	Yamaha Yupiter MX (roda dua)	1	1	-	
7	Honda Vario (roda dua)	4	4	-	
8	Yamaha Mio 125	5	5	-	
9	Yamaha Mio 65	5	5	-	
10	Mesin ketik manual	1	-	1	
11	Mesin ketik elektrik	2	2	-	
12	Lemari besi 2 pintu	21	21	-	1 unit di UPTD
13	Filling Besi/Metal	20	20	-	
14	Brankas	3	3	-	
15	Lemari sorok	1	1	-	
16	Papan Nama Instansi	4	3	1	
17	Mesin Absensi	2	1	1	
18	Meja Rapat	4	4	-	
19	Sofa	2	2		
20	Lemari Es	1	1	-	
21	AC Split	32	30	2	
22	Televisi	2	2	-	
23	Wireless	3	-	3	
24	Camera Video	5	3	2	
25	Dispenser	11	6	5	1 unit di UPTD
26	Handy Cam	5	3	2	
27	PC Unit	33	24	9	
28	Laptop	29	24	5	1 unit di UPTD
29	Notebook	7	4	3	
30	Printer	42	32	10	
31	Servers/ATB	3	-	3	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
32	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1	
33	Meja Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	
34	Kursi Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	
35	Lemari Buku untuk Ess. II	2	2	-	
36	Lemari arsip untuk arsip dinamis	10	10	-	
37	Buffet kayu	1	1	-	
38	Buffet kaca	2	2	-	
39	Proyector + attachment	9	9	-	
40	Camera electronic	8	8	-	
41	Facsimile	2	2	-	
42	White board	6	6	-	
43	Kursi besi/metal	30	15	15	
44	Kursi putar	115	105	10	
45	Meja kerja pejabat Ess. III	5	5	-	
46	Meja kerja pejabat Ess. IV	15	15	-	
47	Meja kerja pegawai non structural	82	82	-	
48	Kursi kerja pegawai non structural	52	52	-	
49	Rak peralatan	2	2	-	
50	Pesawat telephone	5	5	-	
51	Rak Minimarket (GPL)	6	6	-	
52	Meja Tulis Elite (GPL)	1	1	-	
53	Meja Resto (GPL)	2	2	-	
54	Kursi Susun Futtura (GPL)	2	2	-	
55	Jet pump + saluran SAB	2	2	-	
56	Mesin Potong Rumput	1	1	-	
57	Meja Receptionist	1	1	-	
58	Kursi Rapat	40	40	-	
59	Sound System Ruang Rapat	1	1	-	
60	CCTV	2	2	-	
61	Video Tron	1	1	-	
62	Meja Podium	1	1	-	
63	Mimbar	1	1	-	
64	Layar Proyektor	2	2	-	
65	Garasi Kendaraan	1	1	-	
66	Kanopi Gedung	1	1	-	
67	Meja Rapat	40	40	-	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
68	Pintu Sliding Otomatis	1	1	-	
69	Pintu Kaca Manual	1	1	-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

MATRIK RANCANGAN AWAL RKPD (PEMUKTAHIRAN KEPMEN 50 TAHUN 2020)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85 Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Aparatur
										1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen
										2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
										3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	1 Dokumen
										4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
										5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
										6 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen
							Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Aparatur
										1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
										2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan
										3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan
										4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
										5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	1 Dokumen

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										Tanggapan Pemeriksaan	
										6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen
							Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Aparatur
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
										2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
										3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
										4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan
										5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
										6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
										7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
										1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
										3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
										1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan
										2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan
										3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
										1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
										2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
										3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
										4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan
										5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
										6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
										1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
										2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan
II	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonom Inklusif Penngkatan Daya Saing aerah dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Inklusif Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	84,5%	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keterjangkauan/ akses pangan	86,50 %	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Dokumen
										2 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11 Lembaga
									Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		
										1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen
										2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	220 Ton CPP & Ton CPM
									Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
										1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen
									Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		
										1 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kegiatan
										2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Kegiatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR
				Indeks Ketahanan Pangan Daerah	95,00%	Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan pangan	95,00 %	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penanganan 30 Kecamatan Daerah Rawan Pangan di 4 Kabupaten berdasarkan indikator rasio ketersediaan pangan (NCPR)	
										1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	6 Kecamatan
				Indeks Ketahanan Pangan Daerah	84,50%	Pengawasan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikas	10 %	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
										1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	30 Sampel PSAT
										2 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 No Resitrasi / Sertifikat PSAT
										Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 No Resitrasi / Sertifikat PSAT

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		SUB KEGIATAN/OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
1	Pangan	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	54,196,000.00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
							2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,420,000.00	
							3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	8,420,000.00	
							4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,420,000.00	
							5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,420,000.00	
							6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,385,000.00	
							7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	43,760,000.00	
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	13,150,000,000.00	
							2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	352,710,000.00	
							3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	15,000,000.00	
							4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	
							5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		SUB KEGIATAN/OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
							6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	25,000,000.00	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	50,000,000.00	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,500,000.00	
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	93,020,000.00	
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	188,264,000.00	
							4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000.00	
							5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11,820,000.00	
							6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	106,136,000.00	
							7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	5,113,000.00	
			Persentase Sarana Prasarana	100%	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		SUB KEGIATAN/OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	285,424,000.00	
							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,082,130,000.00	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	353,372,000.00	
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	125,500,000.00	
							3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	50,000,000.00	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4,270,000.00	
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	25,937,000.00	
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	21,535,000.00	
							4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	15,000,000.00	
							5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	
							6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	19,316,000.00	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran	100%	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	33,500,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		SUB KEGIATAN/OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			Daerah					
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	9,000,000.00	
		2 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keterjangkauan/ akses pangan	85,5%	9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Dokumen	161,000,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
							2	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11 Dokumen	200,000,000.00	
					10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2 Dokumen	115,000,000.00	
							2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	220 Ton CPP & Ton CPM	98,000,000.00	
					11	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	100,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		SUB KEGIATAN/OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
					12	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kegiatan	150,000,000.00	
							2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Kegiatan	200,000,000.00	
		3 Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pangan	94,5%	13	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	6 Kecamatan	200,000,000.00	
		4 Pengawasan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikas	10%	14	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	30 Sampel PSAT	138,000,000.00	
							2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 No Registrasi PSAT	85,000,000.00	
							3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 No Sertifikat PSAT	85,000,000.00	
TOTAL										**17,770,368,000.00**	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)

Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

Pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
   a. Arah Kebijakan Renja Ketapang Tahun 2022 oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM;
   b. Sinergitas Program Pertanian dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Ir. H. Agus M. Tauchid S, M.Si;
   c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Banten oleh Kabid

Perekonomisan dan SDA pada Bappeda Provinsi Banten, Zaenal Mutaqin, SE, MSE, MSc, Phd.

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	Jum'at, 19 Februari 2021
J a m	:	17.00 WWIB
Tempat	:	Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 19 Februari 2021

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640614 199803 2 001